



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Direksi PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("**Perseroan**") memberitahukan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**Rapat Kedua**"), dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat Kedua:

Hari dan Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Waktu : Pukul 09:12 - 09:25
Waktu Indonesia Bagian Barat
Tempat : Ruang Monaco - Lantai 1
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
Gedung CARSWORLD
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong,
Tangerang Selatan

B. Mata acara Rapat Kedua:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat Kedua:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Simon Harto Budi
Komisaris : Jonathan Budi
Komisaris Independen : Ir. Handy Effendy Halim

DIREKSI:

Direktur Utama : Sebastianus Harno Budi
Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono
Direktur : David Iskandar

D. Kuorum Kehadiran dalam Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (c) POJK 15/2020, Rapat Kedua dengan agenda perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Dalam Rapat Kedua telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua sebanyak 9.648.775.120 saham atau 64,325% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat Kedua:

Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat Kedua diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Kedua. Dalam Rapat Kedua tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

- Keputusan Rapat Kedua diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Kedua;
- Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat Kedua, maka pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat Kedua:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Rapat Kedua				9.253.281.720
Elektronik	0	395.493.400	0	
Fisik	9.253.281.720	0	0	

H. Keputusan Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).
2. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 dengan menyatakan kembali perubahan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2020

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



**PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk**

**SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning planning and holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company ("POJK 15/2020") dan Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Company Electronically ("POJK 16/2020"), the Board of Directors of PT Bintraco Dharma Tbk (the "**Company**") announce that on 17 July 2020, the Company held the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Second Meeting**"), with the following summary of the minutes of Meeting:

A. Date, time, and venue of the Meeting:

Day and Date : Friday, 17 July 2020
Time : At 09:12 - 09:25
Western Indonesian Time
Venue : Monaco Room - First Floor
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk
CARSWORLD Building
Jl. Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong
Tangerang Selatan

B. Agenda of the Meeting:

Approval on amendment of the Articles of Association of the Company.

C. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioners : Simon Harto Budi
Commissioner : Jonathan Budi
Independent Commissioner : Ir. Handy Effendy Halim

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Sebastianus Harno Budi
Vice President Director : Benny Redjo Setyono
Director : David Iskandar

D. The Shareholders Attendance Quorum for Second Meeting:

In accordance with the provisions of Article 18 paragraph 2 letter (c) of the Company's Articles of Association and Article 42 letter (c) POJK 15/2020, Second Extraordinary General Meeting of Shareholder ("**EGMS**") with an agenda to amend the articles of association may be held if attended by Shareholders representing at least 3/5 (three fifth) part of the total number of issued shares of the Company with valid voting rights.

Second EGMS was attended by shareholders or their authorized attorney who were present or represented in the Second Meeting in amount of 9,648,775,120 shares or 64,325% of the total issued shares of the Company.

E. Questions and/or opinions regarding the agenda:

To Shareholders who attended the Meeting were given the opportunity to raise questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting. None of Shareholders was raising questions and/or gives an opinion.

F. Mechanisms of resolutions adoption in the Meeting related to the agenda of the Meeting are as follows:

- Resolutions is taken by deliberation;
- In the event that the resolution based on deliberation could not be reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
- In the event the shareholders that are present and have legitimate voting right cast abstain in the Meeting, such shareholder shall be considered to have casted its vote the same similar to the majority votes.

G. Voting result of each agenda of the Meeting:

Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree (Agree + Abstain)
Meeting				9,253,281,720
Electronic	0	395,493,400	0	
Physical	9,253,281,720	0	0	

H. Resolutions of the Meeting:

1. Approval of the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Indonesia Standard Industrial Classification year 2017 (KBLI 2017).
2. Approval of the amendment and rearrangement of the provisions of the Company's Articles of Association to be adjusted to POJK 15/2020 and POJK 16/2020.
3. Approval of assignment of authority and power to the Directors of the Company with the right of substitution, to take all necessary actions in the context of amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association and adjusting the Company's Articles of Association with POJK 15/2020 and POJK 16/2020 by restating the changes including but not limited to, signing documents and or letters, stating and / or implement the decisions of this Meeting, in a deed made before a Notary, appear before the relevant government agencies in order to obtain approval and fulfill the provisions of the applicable laws and regulations, including making adjustments as long as required by the agency authorized, as well as to carry out other actions deemed necessary by the Directors in connection with the amendment to the Articles of Association.

Tangerang Selatan, 21 July 2020

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk

The Board of Directors